



PUTUSAN

Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD SHAKEEL, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih Tengah 33 B Nomor 1, RT 011, RW 007, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Amris Pulungan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor "Pulungan, Wiston & Partners" berkantor di Graha Internasa Lantai 3 & 4, Jalan Cempaka Putih Raya Nomor 102, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2023; Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

LINDA ANGGREANINGSIH, bertempat tinggal di Komplek Margasatwa Baru Blok A Nomor 15, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antoni Sudarma, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Paralegal pada Kantor "Trisula & Co Law Office" berkantor di 18 Office Park 22nd Floor, Jalan TB Simatupang Kavling 18, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2023; Termohon Kasasi/Penggugat;

D a n

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-9, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan seluruh produksi, pemasaran, peredaran dan perdagangan produk scarf/hijab merek "umamascarves" Nomor Pendaftaran IDM001035930 yang melanggar persamaan pada pokoknya dengan merek "buttonscarves" milik Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000649979 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan produksi, pemasaran, peredaran dan perdagangan produk scarf/hijab merek "umamascarves" Nomor Pendaftaran IDM001035930 yang melanggar persamaan pada pokoknya dengan merek "buttonscarves" milik Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000649979 yang kegiatan-kegiatan produksi, pemasaran, peredaran dan perdagangannya dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Tergugat seperti *reseller* dan pihak ketiga lainnya sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Konvensi:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar merek yang beritikad tidak baik (*bad faith*);
3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek Dagang "umamascarves" dengan Nomor Pendaftaran IDM001035930, Kelas 25 dari Daftar Umum Merek;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Merek Dagang “umamascarves” dengan Nomor Pendaftaran IDM001035930, Kelas 25 atas nama Muhammad Shakeel memenuhi unsur persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang “buttonscarves” dengan Nomor Pendaftaran IDM000649979, Kelas 25 milik Penggugat;
5. Menyatakan batal atau setidaknya-tidaknya membatalkan Pendaftaran Merek Dagang “umamascarves” dengan Nomor Pendaftaran IDM001035930, Kelas 25 atas nama Muhammad Shakeel dari Daftar Umum Merek (DUM) pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departement Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret Pendaftaran Merek “umamascarves” dengan Nomor Pendaftaran IDM001035930, Kelas 25 atas nama Muhammad Shakeel dari Daftar Umum Merek beserta dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menolak permohonan Merek “umamascarves” dengan Nomor Permohonan DID2022040294 kelas 24 atas nama Muhammad Shakeel;
8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menolak permohonan Merek “umamascarves” dengan Nomor Permohonan JID2022040297 kelas 35 atas nama Muhammad Shakeel;
9. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan produksi, kegiatan pemasaran, dan kegiatan pengedaran produk-produk dengan Merek Dagang “umamascarves” Nomor Pendaftaran IDM001035930;
10. Memerintahkan Tergugat untuk menarik dan memusnahkan seluruh produk scarf/hijab merek “umamascarves” Nomor Pendaftaran IDM001035930 yang ada di toko dan gudang, yang melanggar persamaan pada pokoknya dengan merek “buttonscarves” milik Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000649979, yang pemusnahannya disaksikan oleh Penggugat dan/atau juru sita pengadilan;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Atau

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat mencampuradukan gugatan;
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN Niaga.Jkt.Pst, tanggal 27 Maret 2023 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat adalah pendaftar merek yang beritikad tidak baik (*bad faith*);
3. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek + logo

S
umamascarves dengan Nomor Pendaftaran IDM001035930, Kelas 25, dan

S
merek + logo "umamascarves" dengan Indonesia Daftar Merek (IDM) Nomor IDM001050606 di Kelas Barang/Jasa: 24 tanggal pendaftaran 10 Juni 2022

S
(Nomor Permohonan DID2022040294), serta merek + logo "umamascarves" atas nama Tergugat dengan Indonesia Daftar Merek (IDM) Nomor IDM001050577 di Kelas Barang/Jasa: 35 tanggal pendaftaran 10 Juni 2022, dari Daftar Umum Merek;



4. Menyatakan Merek + logo “**umamascarves**” dengan Nomor Pendaftaran

IDM001035930, Kelas: 25 dan merek + logo “**umamascarves**” dengan Indonesia Daftar Merek (IDM) Nomor: IDM001050606 di Kelas Barang/Jasa: 24 tanggal pendaftaran 10 Juni 2022 (Nomor Permohonan

DID2022040294), serta merek + logo “**umamascarves**” dengan Indonesia Daftar Merek (IDM) Nomor IDM001050577 di Kelas Barang/Jasa: 35 tanggal pendaftaran 10 Juni 2022 (Nomor Permohonan JID2022040297), atas nama Muhammad Shakeel, telah memenuhi unsur persamaan pada

pokoknya dengan Merek + logo “**buttonscarves**” dengan Nomor

Pendaftaran IDM000649979, Kelas: 25, Merek + logo “**buttonscarves**”

IDM000931932 di Kelas Barang/Jasa: 35, Merek + logo “**buttonscarves**” IDM000981386 Kelas Barang/Jasa: 10, IDM000932411 di Kelas

Barang/Jasa: 1, Merek + logo “**buttonscarves**” IDM001014658 di Kelas Barang/Jasa: 2 s/d 45, milik Penggugat;

5. Menyatakan batal Pendaftaran Dagang + logo “**umamascarves**” dengan Nomor Pendaftaran IDM001035930, Kelas: 25, dan merek + logo

“**umamascarves**” dengan Indonesia Daftar Merek (IDM) Nomor IDM001050606 di Kelas Barang/Jasa: 24 tanggal pendaftaran 10 Juni 2022 (Nomor

Permohonan DID2022040294), serta merek + logo “**umamascarves**” dengan Indonesia Daftar Merek (IDM) Nomor IDM001050577 di Kelas Barang/Jasa: 35 tanggal pendaftaran 10 Juni 2022 (Nomor Permohonan JID2022040297), atas nama Muhammad Shakeel dari Daftar Umum Merek (DUM) pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departement



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret pendaftaran Merek + logo

S
“umamascarves” dengan Nomor Pendaftaran IDM001035930, Kelas: 25,

S
dan merek + logo “umamascarves” dengan Indonesia Daftar Merek (IDM) Nomor IDM001050606 di Kelas Barang/Jasa: 24 dengan tanggal pendaftaran 10 Juni 2022 (Nomor Permohonan DID2022040294), serta

S
merek + logo “umamascarves” dengan Indonesia Daftar Merek (IDM) Nomor IDM001050577 di Kelas Barang/Jasa: 35 tanggal pendaftaran 10 Juni 2022 (Nomor Permohonan JID2022040297), atas nama Muhammad Shakeel dari Daftar Umum Merek beserta dengan segala akibat hukumnya;

7. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan produksi, kegiatan pemasaran, dan kegiatan pengedaran produk-produk dengan

S
Merek + logo “umamascarves” Nomor Pendaftaran IDM001035930 Kelas

25, merek + logo “umamascarves” Nomor IDM001050606 di Kelas

S
Barang/Jasa: 24, serta merek + logo “umamascarves” Nomor IDM001050577 di Kelas Barang/Jasa: 35;

8. Memerintahkan Tergugat untuk menarik seluruh produk scarf/hijab merek +

S
logo “umamascarves” Nomor Pendaftaran IDM001035930 Kelas 25, merek

S
+ logo “umamascarves” Nomor IDM001050606 di Kelas Barang/Jasa: 24, serta

S
merek + logo “umamascarves” Nomor IDM001050577 di Kelas Barang/Jasa: 35, yang ada di toko dan gudang milik Tergugat, yang telah melanggar

S
persamaan pada pokoknya dengan merek + logo “buttonscarves” milik Penggugat tersebut;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.490.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan diadinkannya Kuasa Tergugat pada tanggal 27 Maret 2023, kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2023 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 03/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 03/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Maret 2023, dan dengan mengadili sendiri memutuskan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Mei 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 18 April 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Mei 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, oleh karena di dalam

gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa merek **S** **buttonscarves** milik Penggugat mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

S **umamascarves** terdaftar sebagai milik Tergugat, sehingga di dalam petitumnya mohon pembatalan terhadap merek Tergugat, akan tetapi di dalam gugatannya yang sama Penggugat juga mendalilkan Tergugat melakukan pelanggaran merek, sebagaimana tercantum di dalam petitumnya Nomor 9 dan 10 yang memohon agar Tergugat menghentikan

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kegiatan produksi, kegiatan pemasaran, dan kegiatan pengedaran produk-produk dengan Merek Dagang "umamascarves" Nomor Pendaftaran IDM001035930 dan memohon menarik dan memusnahkan seluruh produk scarf/hijab merek "umamascarves" Nomor Pendaftaran IDM001035930 yang ada di toko dan gudang, yang melanggar persamaan pada pokoknya dengan merek "buttonscarves" milik Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000649979, yang pemusnahannya disaksikan oleh Penggugat dan/atau juru sita pengadilan;

- Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan dua permasalahan hukum dalam satu gugatan yang mempunyai landasan hukum dan akibat yang berbeda, yaitu disatu sisi gugatan Penggugat berkaitan dengan gugatan pembatalan merek terdaftar milik Tergugat sebagaimana di atur dalam Pasal 76 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan di sisi lain berkaitan dengan permasalahan pelanggaran merek yang diatur di dalam Pasal 83 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang mempunyai akibat hukum yang berbeda;
- Bahwa lagipula gugatan pelanggaran ditujukan terhadap merek yang tidak terdaftar atau terhadap seseorang yang tidak memiliki alas hak untuk menggunakan suatu merek, sedangkan dalam perkara ini merek Tergugat sudah terdaftar, sehingga Tergugat memiliki alas hak menggunakan mereknya;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka pertimbangan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, sehingga putusan pertimbangan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MUHAMMAD SHAKEEL

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat dikabulkan, Termohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MUHAMMAD SHAKEEL** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pdt.Sus-Merek/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Maret 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.,

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Harika Nova Yeri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Harika Nova Yeri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------|------|---------------|
| 1. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | : Rp | 4.980.000,00+ |
| Jumlah | : Rp | 5.000.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 796 K/Pdt.Sus-HKI/2023